

**EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DD DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH :

**AMATUS DJAU
NIM. 2017210018**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

Efektifitas Pemanfaatan DD Dalam Menunjang Pembangunan Desa

Amatus Djau, Drs.Sugeng Rusmiwari, MSi, Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., M.AP
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang

E_mail: amatusdjau05@gmail.com

ABSTRAK

Cadangan desa ialah cadangan yang diperoleh dari APBN yang direncanakan untuk dipindahkan melalui Rezim dan APBD Desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan daerah. Penggunaan subsidi desa dalam mendukung perbaikan desa, setiap program yang dibuat mengacu pada pedoman ulama desa nomor 7 tahun 2021 terkait pemanfaatan cadangan desa, dimana kebutuhan pemanfaatan cadangan desa. Fokusnya riset berikut ialah Efektivitas dan Memanfaatkan DD, untuk sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk mengumpulkan data pada riset berikut ialah memakai mewawancarai, Observasi, dan Mendokumentasikan dari hasil riset berikut menyatakan bahwasannya efektivitas memanfaatkan DD di desa langdungsari diukur berdasarkan tingkat produksi, efisiensi, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan.

Kata Kunci: Efektifitas, Pemanfaatan, DD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pemerintahan yang sedang berjalan, desa memiliki ahli yang signifikan dalam membantu legislatif terdekat dalam melaksanakan administrasi, termasuk perbaikan. Ini semua selesai sebagai langkah nyata dari pemerintah lingkungan dalam mendukung pelaksanaan kemerdekaan daerah. Alasan strategi kemerdekaan teritorial ialah untuk memberikan pintu terbuka dan pintu terbuka yang berharga untuk pengakuan administrasi yang baik dan bersih di distrik, dan itu menyiratkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah harus didasarkan pada standar: sukses, cakap, terbuka, dan bertanggung jawab. Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) desa ialah kesatuan wilayah menurut adat dan peraturan baku yang hidup dalam suatu ruang dengan batas-batas tertentu; memiliki bidang

kekuatan yang serius untuk ikatan yang sangat dan mendalam, baik dalam pandangan keturunan mereka atau karena fakta bahwa mereka berdua memiliki kepentingan politik, moneter, sosial dan keamanan; memiliki direktorat yang dipilih bersama; mengklaim ukuran kekayaan tertentu dan memiliki hak istimewa untuk memimpin usaha keluarga mereka sendiri.

Salah satu inisiatif yang didukung wajib pajak dalam mendukung perbaikan desa ialah dengan memberikan DD sebagai mata air pembayaran desa. Cadangan desa ialah jenis pengakuan negara bagian atas hak-hak awal desa dan spesialis lokal skala desa. Sesuai Perda Desa yang dikeluarkan setiap tahun sebesar Rp 1,4 Miliar untuk setiap desa, DD seharusnya memberikan energi ekstra kepada Desa dalam melakukan perbaikan dan penguatan desa, menuju Desa yang kokoh, tingkat tinggi dan bebas. Santosa (2008:339) Penjatahan DD diharapkan dapat mendukung inisiatif Wajib Pajak Desa mendukung dalam menyelesaikan latihan pemerintah dan penguatan daerah.

DD itu sendiri dialihkan untuk pergantian acara dan dukungan desa termasuk: pembangunan jalan, kerangka kerja kesejahteraan, kantor yayasan pendidikan dan sosial, kantor yayasan bisnis keuangan yang berguna seperti pasar desa, kandang desa, produksi kompos dan pemeliharaan hewan. DD juga memiliki kebutuhan penguatan daerah seperti persiapan bisnis keuangan, pembangunan batas wilayah termasuk perkumpulan peternak, perkumpulan pemancing, perkumpulan pengrajin. DD sangat penting dan penting sehingga wajar jika DD mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat umum, karena nilainya yang cukup besar.

Sementara itu, banyak pertemuan yang menekankan kemampuan dan kapasitas perangkat Desa dalam menangani aset-aset ini. Seberapa besar DD bergantung pada populasi, wilayah, seberapa banyak kebutuhan, dan area geologis. Rencana belanja kewenangan publik yang diberikan kepada desa pada dasarnya digunakan untuk lebih mengembangkan kemajuan dan penguatan daerah. Aset-aset tersebut harus digunakan dan dialokasikan dengan tepat sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk menduga bahwa cagar desa ini benar-benar dijalankan dengan baik, otoritas publik berusaha semaksimal mungkin untuk menutup kemungkinan pelanggaran, maka komponen pendukung seperti pedoman, SDM, dan proyek harus benar-benar disiapkan karena, sedemikian rupa. Jika komponen-komponen ini jika Anda tidak siap, strategi pasti akan gagal. Terlepas dari harapan, bagaimanapun, hingga pelaksanaan cagar desa, ditemukan berbagai penghalang, misalnya pedoman tidak disiapkan, SDM (SDM) tidak disiapkan, dan yang mengejutkan, program tidak disiapkan. Ketidakmampuan ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat bawah atau pelaksana di tingkat desa dan dapat mengembom baik dalam penyusunan, pelaksanaan maupun penilaian (Muhiddin, A., 2017; 5). Peredaran DD di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Pemerintahan yang diperoleh dari APBN memiliki banyak payung hukum. Diantaranya ialah Peraturan Badan Publik Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 terkait Kekayaan Desa yang diperoleh dari Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara.

Sebagai pelaksanaan dari pengaturan Peraturan Nomor 6 terkait Desa, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait Harta Kekayaan Desa (DD) yang diperoleh dari Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Daerah, bahwa rencana distribusi Pendapatan Negara dan Keuangan Konsumsi ke Desa harus dilakukan secara lugas dan akuntabel serta mengawasi secara sistematis dan setia pada peraturan dan pedoman, cakap, konservatif, sukses, lugas dan penuh perhatian dengan berfokus pada perasaan kesetaraan dan kehormatan dan berfokus pada kepentingan wilayah lokal lingkungan, DD untuk Desa Landungsari yang didapat oleh Pemkot diselesaikan secara bertahap sesuai dengan pedoman materi, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemahaman musyawarah perangkat desa. (J.lengkong 2017:2:2).

Meskipun demikian, rendahnya tingkat SDM (SDM) ialah komponen represif sehingga pemerintah desa tidak memahami terkait Town Asset Board (DD) karena tidak adanya pelatihan tingkat nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kantor dan yayasan yang dibatasi. . Mengenai kemajuan di desa, masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik. Sehingga para ilmuwan perlu melihat kecukupan pemanfaatan keuangan desa dalam mendukung perbaikan desa di desa Landungsari apakah sudah sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait Kepemilikan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut (Tanzeh 2011:101), Rumusan masalah ialah hulu dari penelitian serta mengupayakan sebagai pernyataan dengan cara tersyarat *quesition* yang

nantinya dicari jawaban Atas dasar melatarbelakangi diatas sehingga perumusan permasalahannya ialah:

1. Bagaimana mengefektifitas memanfaatkan DD sebagai penunjang membangun Desa Landungsari?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat untuk mengefektifitas memanfaatkan DD sebagai penunjang membangun Desa Landungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset berikut memiliki tujuan sehingga dilakukannya sebuah riset. Sebab itulah Tujuan dari riset ini:

1. Sebagai pengetahuan terkait mengefektifitas memanfaatkan DD
2. sebagai pengetahuan hal yang menjadi faktor yang mendukung dan menghambat jalannya mengefektifitas memanfaatkan DD

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya dari riset berikut berguna baik teoritis maupun praktis. dibawah inilah beberapa manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai penambah dan pengembangan ilmu untuk riset dan mempelajari yang sudah diperoleh dari universitas.

- b. Sebagai penambah informasi untuk pihak-pihak atau yang membaca mengenai efektivitas pemanfaatan DD dalam menunjang pembangunan desa.

2. Manfaat praktis

Harapannya dari riset berikut bisa memberikan masukan ataupun referensi untuk beberapa pihak terkait atau membacakan terkait mengefektifitas memanfaatkan DD sebagai penunjang membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Abdulah, Andi Firawati (2019) *Pemanfaatan DD Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa* . jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar .
- Ade, Gunawan, 2003, Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan, Jurnal Ilmiah "*Manajemen & Bisnis*" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Muhaammadiyah Sumatera Utara.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Akang, Akasius. 2014. "*Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi DD Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*". Jisip. Unitri
- Atmosoeparto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: P.T. Alex Media

- Gibson, I. D. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Gibson, James L. et al. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.
- Lengkong, J. 2017. *Evaluasi Pengelolaan DD*. Tasik.
- Karoba, Teki Sasmito, Cahyo *Dampak DD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bumiaji*
- Kumpotindo, Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacava
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Leibo, Jeftha, 1995, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Monteiro, J. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yusticia.

Mosii, S. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta : BPK RI

Muhidin Sambas, 2009, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*, Pustaka Setia, Bandung

Mulyono. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.

Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta:

Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terkait *Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014).

Rahardjo. 2010. "*Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*". Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rajagrafindo Persada Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta

Santosa. 2008. *Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Alumni: Bandung

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono ,2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Rahardjo. 2010. "*Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*". Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rajagrafindo Persada Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta

- Santosa. 2008. *Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Alumni: Bandung
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono ,2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriatna, T. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait *Desa*.
- Wijaya, Ade Ahmad (2018) *Efektivitas Pemanfaatan DD Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul* . jurnal Ade Ahmad Wijaya .
- Supriatna, T. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait *Desa*.
- Wijaya, Ade Ahmad (2018) *Efektivitas Pemanfaatan DD Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul* . jurnal Ade Ahmad Wijaya .